



BUPATI SIDOARJO

PERATURAN BUPATI NOMOR : 11 TAHUN 2006

TENTANG PENGUNAAN DANA INSENTIF PENCAPAIAN / PELAMPUAN RENCANA PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KABUPATEN SIDOARJO

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Antara Pemerintah dan Daerah dibagikan sebagai insentif kepada Daerah Kabupaten/ Kota yang realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan pada Tahun Anggaran sebelumnya telah mencapai / melampaui rencana penerimaan yang ditetapkan;
- b. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 831/KMK.0412000 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan merumuskan bahwa penggunaan dan tata cara penyaluran biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan bagian daerah diatur oleh masing-masing daerah;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b konsideran ini, maka dipandang perlu untuk menetapkan Penggunaan Dana Insentif Pencapaian I Pelampuan Rencana Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Sidoarjo dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sidoarjo;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten / Kotamadya dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 36);
 7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 821/KMK.04/2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 831/KMK.04/2000 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 341/PMK.03/2005 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pemerintah Pusat dan Daerah;
 10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 01321/KM.3-431/SK01/2005 tentang Otorisasi Dana Perimbangan Tahun 2005;

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI SIDOARJO TENTANG PENGGUNAAN DANA
INSENTIF PENCAPAIAN / PELAMPUAN RENCANA PENERIMAAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KABUPATEN SIDOARJO**

Pasal 1

- (1) Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menerima dana insentif Pajak Bumi dan Bangunan dari pemerintah apabila realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan mencapai / melampaui rencana penerimaan yang ditetapkan pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (2) Penerimaan dana insentif sebagaimana di maksud pada ayat (1) di transfer ke rekening Kas Daerah Kabupaten Sidoarjo;
- (3) Penerimaan dana insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat sebagai penerimaan daerah.

Pasal 2

Dana Insentif sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Pasal 3

- (1) Dana insentif sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 diberikan kepada tim intensifikasi, petugas pemungut serta pejabat terkait.
- (2) Teknis pelaksanaan pemberian dana insentif sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (1), ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sidoarjo atas persetujuan Bupati Sidoarjo.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di S I D O A R J O
pada tanggal 23 Mei 2006

BUPATI SIDOARJO

Ttd

H. WIN HENDRARSO